



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/62 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jayapura yang seadil-adilnya, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap Pelaksanaan Pembangunan Daerah secara berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dibentuk Tim Pengendalian dan Evaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 496);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dan banyaknya honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah;
2. mengarahkan Perangkat Daerah dalam hal percepatan penyerapan anggaran maupun pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja Perangkat Daerah;
3. melaksanakan monitoring lapangan dan monitoring meja secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah; dan
4. melaporkan hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 kepada Bupati Jayapura.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium yang banyaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

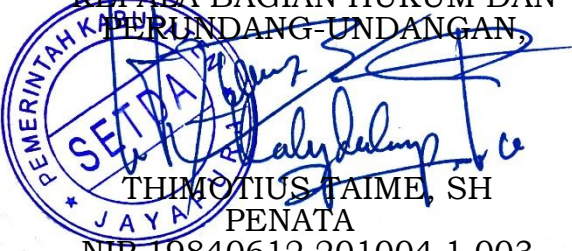
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 10 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS FAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

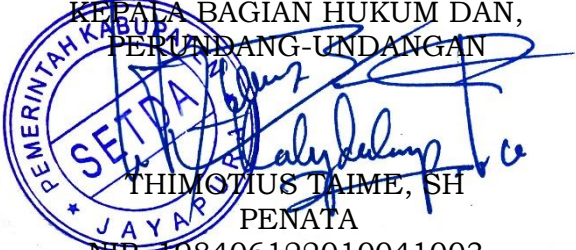
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/62 TAHUN 2024
TANGGAL 10 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1.	TRIWARNO PURNOMO, S.STP., M.Si	Pj. Bupati Jayapura	Pengarah	12.000.000,-
2.	Dr. HANA S. HIKOYABI, S.Pd, M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab	10.000.000,-
3.	Dr. ELPHYNA SITUMORANG, AP. S.Sos, M.KP	Asisten Bidang Pemerintahan Setda kabupaten Jayapura	Ketua	8.000.000,-
4.	PARSON HOROTA, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Sekretaris	6.000.000,-
5.	LUKMAN ENRICO, ST., MT	Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
6.	VICTOR R. SERONDANYA, SE	Kapala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
7.	BAMBANG P. HANDOKO, S.STP	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
8.	THIMOTIUS TAIME, SH	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
9.	ENITA DAMOPOLI, SP, MM	Inspektur Pembantu I Bidang Keuangan dan Aset pada Inspektorat Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
10.	SELVIA AMBALANGI, SE., MM	Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
11.	JEMI KAMBAN, ST	Kepala Sub Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Dunia Usaha dan Penanaman Modal Kemitraan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-

1	2	3	4	5
12.	SANTI E. SITUMORANG, SP., M. Si	Kepala Sub Bidang Analisis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
13.	MELKYANUS E. JEMBISE, SE	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	6.000.000,-
14.	METTY T. PALINTIN, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
15.	NELCE YOLANDA MUGURI, S.STP	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
16.	ILHAM YAHCHIAH, SM	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
17.	ELIZABETH VALENTINA SIREGAR, SE	Staf pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
18.	PANGHANIP	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
19.	YULIANUS NUSA DUA, SE	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
20.	DICKY A. SAHERTIAN, S. Kom	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-
21.	BUDI HANDOKO, SP	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	6.000.000,-

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003